

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3098 /KM.4/2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.01/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 45/M-DAG/PER/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
- PERTAMA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar untuk produk campuran dan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.011/2011 adalah Harga Ekspor tertinggi yang berlaku atas komponen produk campurannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya.
- KETIGA : Tarif Bea Keluar untuk penghitungan Bea Keluar untuk produk campuran dan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.011/2011 adalah Tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku atas komponen produk campurannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya.

- KEEMPAT : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KELIMA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEENAM : Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tarif Bea Keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa :
- (1) Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 7 Lampiran I, Peraturan Menteri Keuangan nomor : 128/PMK.011/2011;
  - (2) Biji Kakao adalah sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran III, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012.
- KEDELAPAN : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 19670329 199103 1 001

HARGA EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA  
 PERIODE 1 JANUARI 2012 – 31 JANUARI 2012

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor (US\$/MT)
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	377
2.	Bungkil Kelapa Sawit	2306.60.00.00	102
3.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	960
4.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1,267
5.	Crude Palm Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	1,044
6.	Crude Palm Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	933
7.	Crude Palm Kernel Olein	ex 1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1,267
8.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	1,267
9.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.10.00 3823.19.90.00 1511.90.90.90	835
10.	Hydrogenated Palm Oil (Bulk) > 20 kg	ex 1516.20.21.00 ex 1516.20.91.00	987
11.	Hydrogenated Palm Kernel Oil (Bulk) > 20 kg	ex 1516.20.21.00 ex 1516.20.91.00	1,358
12.	Hydrogenated Palm Olein (Bulk) > 20 kg	ex 1516.20.21.00 ex 1516.20.91.00	1,070
13.	Hydrogenated Palm Kernel Olein (Bulk) > 20 kg	ex 1516.20.21.00 ex 1516.20.91.00	1,357
14.	Hydrogenated Palm Kernel Stearin (Bulk) > 20 kg	ex 1516.20.21.00 ex 1516.20.91.00	1,357
15.	Hydrogenated Palm Stearin (Bulk) > 20 kg	ex 1516.20.21.00 ex 1516.20.91.00 ex 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00	976

16.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	1,054
17.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10	1,039
18.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.99.00	1,334
19.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.99.00	1,272
20.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00 ex 1513.29.99.00	1,673
21.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30	943
22.	Hydrogenated RBD Palm Olein	ex 1516.20.91.00	1,081
23.	Hydrogenated RBD Palm Oil	ex 1516.20.91.00	1,068
24.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil	ex 1516.20.91.00	1,364
25.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein	ex 1516.20.40.00	1,301
26.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Stearin	ex 1516.20.40.00	1,701
27.	Hydrogenated RBD Palm Stearin	ex 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	973
28.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek ≤ 20 kg	1511.90.90.20	1,054
29.	Biodiesel dari minyak sawit ( <i>Fatty Acid Methyl Esters</i> )	ex 3824.90.90.00	1,094

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 19670329 199103 1 001

HARGA EKSPOR KAYU DAN KULIT  
 PERIODE 1 JANUARI 2012 – 31 JANUARI 2012

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
I	KAYU		
	A. Veneer	ex 4408.10.10.00 4408.10.30.00	
	– Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	ex 4408.10.90.00 ex 4408.31.00.00 ex 4408.39.90.00 ex 4408.90.00.00	
	1. Dari hutan alam		US\$ 550 / M <sup>3</sup>
	2. Dari hutan tanaman		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	– <i>Wooden sheet for packaging box</i> Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.90.00.00	US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	B. Serpih kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>Wood in chips or particle</i> ) dan ( <i>chipwood</i> )	ex 4401.21.00.00 ex 4401.22.00.00 ex 4401.30.00.00 ex 4404.10.00.00 ex 4404.20.00.00	US\$ 40 / Ton
	C. Kayu olahan		
	– Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 4.000 mm <sup>2</sup> dari jenis :	ex 4407.10.00.10 s.d. 4407.99.00.90	
	1. Meranti		US\$ 500 / M <sup>3</sup>
	2. Merbau		US\$ 850 / M <sup>3</sup>
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M <sup>3</sup>
	4. Sortimen lainnya		
	– Eboni		US\$ 2,000 / M <sup>3</sup>
	– Jati		US\$ 1,000 / M <sup>3</sup>
	– Hutan tanaman :		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 400 / M <sup>3</sup>
	b. Acasia		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	c. Sengon		US\$ 200 / M <sup>3</sup>
	d. Karet		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M <sup>3</sup>
	f. Sungkai		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	– Kayu gergajian dari jenis Merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 10.000 mm <sup>2</sup>	ex 4407.29.91.10 ex 4407.29.91.20 ex 4407.29.92.00	US\$ 950 / M <sup>3</sup>

II	KULIT		
	a. Jangat dan kulit mentah dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.00.00 ex 4101.50.00.00 ex 4101.90.00.00	US\$ 3.1 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US\$ 5 / Lembar
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 4 / Lembar
	b. Jangat dan kulit pickled dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.00.00 ex 4101.50.00.00 ex 4101.90.00.00	US\$ 2.2 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US\$ 1.2 / Square feet
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4104.11.00.10 ex 4104.19.00.00	US\$ 2.6 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	ex 4105.10.00.00	US\$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	ex 4106.21.00.00	US\$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 19670329 199103 1 001

HARGA EKSPOR BIJI KAKAO  
PERIODE 1 JANUARI 2012 – 31 JANUARI 2012

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
1.	Biji Kakao	1801.00.00.00	US\$ 1,962 / MT

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 19670329 199103 1 001